

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM MELINDUNGI HAK  
ANAK JALANAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN**



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM MELINDUNGI HAK  
ANAK JALANAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD SYAWALUDIN AZIS**

**2010211310121**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM MELINDUNGI HAK  
ANAK JALANAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD SYAWALUDIN AZIS**

**2010211310121**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM MELINDUNGI  
HAK ANAK JALANAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Diajukan Oleh  
**MUHAMMAD SYAWALUDIN AZIS**  
**NIM. 2010211210198**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2025** dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805022001122002**

Diketahui  
**Banjarmasin, 8 Januari 2025**

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM MELINDUNGI  
HAK ANAK JALANAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD SYAWALUDIN AZIS**

**NIM. 2010211210198**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 221/UM 8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 MAY 2025

Disahkan  
Dekan

  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIAN PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Deden Koswara, S.H.  
Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 3095/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 8 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syawaludin Azis  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310121  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 23 Desember 2001  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Syawaludin Azis

NIM. 2010211310121

## MOTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi :

#### Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada orang tua **Akhmad Riadi** dan **Emi wati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri, Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan semoga ibunda dan ayahanda selalu mendapatkan lindungannya.

#### Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehat, dan sekali lagi amat terima kasih karna sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

## RINGKASAN

Muhammad Syawal Azis, Juni 2024, KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Permasalahan yang terjadi saat ini maraknya terjadi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak jalanan, yang berakibat sangat berdampak negatif bagi anak yang dimana anak ialah generasi penerus bangsa. Banjarmasin menjadi salah satu kota besar yang mempunyai banyak anak jalanan dan perlu perlindungan terhadap hak hak nya serta pemberdayaan terhadap anak jalanan.

Tujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak jalanan di Kota Banjarmasin dan Untuk Mengetahui Peran Pemerintah atau Lembaga Terhadap Anak jalan yang mengalami tindak kekerasan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Anak jalanan terkhusus di daerah Kota Banjarmasin belumlah dapat tertanggulangi dan upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap anak jalanan belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih

banyaknya aturan yang simpang-siur bahkan aturan yang tidak mempunyai dalam mengatur hal tersebut menjadi penyebabnya. Seperti pada peraturan daerah nomor 17 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, aturan tersebut sebenarnya memang dapat dibilang cukup untuk menjamin keamanan bagi anak jalanan apalagi mencapai kesejahteraan anak melalui aturan tersebut karena aturan tersebut jelas menyebutkan hak-hak anak jalanan maupun anak terlantar serta pemberdayaan anak jalanan maupun anak terlantar. Namun, tidaklah cukup jika berpegang aturan saja tetapi tidak ada sosialisasi sehingga aturan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin dapat menggelar sosialisasi yang tujuannya untuk mengedukasi serta mengurangi tindak kriminalitas dan kekerasan pada anak, khususnya di ruang lingkup pendidikan dan jika dengan ada kegiatan ini juga diharapkan para anak-anak menjadi agen generasi perubahan dalam upaya mendukung program pemenuhan hak-hak anak.

Rumah Singgah adalah sebuah lembaga yang mempunyai peran besar dalam pemeliharaan dan perlindungan anak, khususnya dalam pemeliharaan anak jalanan di Kota Banjarmasin, baik dari segi moral, pendidikan, etika, keterampilan, dan pembelajaran lainnya. Baik hukum positif maupun hukum Islam mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 tahun atau belum baligh, sehingga anak harus dilindungi. Bentuk perlindungan terhadap anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan anak itu

menjadi tanggungjawab kita bersama baik itu Negara maupun masyarakat disekitarnya, termasuk dalam hal ini terkait pemeliharaan anak jalanan. Upaya perlindungan terhadap anak merupakan suatu keniscayaan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah Ayat 177. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Banjarmasin mendukung penuh upaya Rumah Singgah untuk menjalankan visinya memberikan perlindungan kepada anak jalanan, bahkan siap memberikan sanksitegas apabila komitmen tersebut dilanggarnya.

Muhammad Syawaludin Azis, Juni 2024, KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak jalanan di Kota Banjarmasin dan Untuk Mengetahui Peran Pemerintah atau Lembaga Terhadap Anak jalan yang mengalami tindak kekerasan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (Library research) yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Masih banyaknya aturan yang simpang-siur bahkan aturan yang tidak mempunyai dalam mengatur hal tersebut menjadi penyebabnya. Seperti pada peraturan daerah nomor 17 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, aturan tersebut sebenarnya memang dapat dibilang cukup untuk menjamin keamanan bagi anak jalanan apalagi mencapai kesejahteraan anak melalui aturan tersebut karena aturan tersebut jelas menyebutkan hak-hak anak jalanan maupun anak terlantar serta pemberdayaan anak jalanan maupun anak terlantar. Namun, tidaklah cukup berpegang aturan saja tetapi tidak ada sosialisasi sehingga aturan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin dapat menggelar sosialisasi yang tujuannya untuk mengedukasi serta mengurangi tindak kriminalitas dan kekerasan pada anak, khususnya di ruang lingkup pendidikan dan jika dengan ada kegiatan ini juga diharapkan para anak-anak menjadi agen generasi perubahan

dalam upaya mendukung program pemenuhan hak-hak anak. Kedua, Bentuk perlindungan terhadap anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan anak itu menjadi tanggungjawab kita bersama baik itu Negara maupun masyarakat disekitarnya, termasuk dalam hal ini terkait pemeliharaan anak jalanan. Upaya perlindungan terhadap anak merupakan suatu keniscayaan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah Ayat 177. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Banjarmasin mendukung penuh upaya Rumah Singgah untuk menjalankan visinya memberikan perlindungan kepada anak jalanan, bahkan siap memberikan sanksi tegas apabila komitmen tersebut dilanggarnya.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; anak jalanan ; Tindak Pidana Kekerasan



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan untuk memampukan menyelesaikan peneliti menyusun skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan Dari Tindak Pidana Kekerasan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan diperlukan penyempurnaan dalam berbagai hal. Hal ini tidak terlepas oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang ada disekitar penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H, selaku pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Terimakasih kepada seluruh guru TK Kartika, SDN 5 Melayu Muara Teweh, SMPN 2 Muara Teweh, dan SMAN 4 Muara Teweh telah berjasa dalam proses belajar saya hingga saya bisa menjadi saya yang sekarang;
8. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Akhmad Riadi yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya, Ibunda Nursidah yang doanya dan kebaikannya selalu mengiringi langkah ku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan;
9. Kakekku H. Zaenal Kobra (Almarhum) dan Neneku Hj. Armali yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku dan selalu bersedia menjadi tempat pulang ku yang paling nyaman. Terimakasih teramat dalam atas segalanya saya berjanji akan menjadi apa yang nenek inginkan selama ini;
10. Adikku Puteri Damaiyanti Azis yang selalu mencurahkan keceriaan untuk mmembangkitkan semangatku. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan ayah dan nenek kita;
11. Terimakasih untuk Pamanku H. Indrayadi dan Bibi Sri Yanti yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menjalankan hal-hal yang saya inginkan dan selalu mendokan perjalanan hidup saya;
12. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi alamameterku di negeriku;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
14. Terakhir untuk Muhammad Syawaludin Azis, last but no least, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari katas empurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangan penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hokum pada khususnya hukum pidana.

Banjarmasin, Juni 2024

Penulis


Muhammad Syawaludin Azis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	12
1. Definisi Anak.....	12
2. Hak-Hak Anak.....	14
3. Definisi Kesejahteraan Anak.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan.....	22
1. Definisi Anak Jalanan.....	22
2. Klarifikasi Anak Jalanan.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Anak Jalanan.....	25
1. Definisi perlindungan anak jalanan.....	25
2. Faktor-Faktor Penyebab adanya Anak Jalanan.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah.....	28
1. Definisi Pemerintah.....	28
2. Peran Pemerintah Daerah.....	29
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	36

A. Kebijakan Pemerintah Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak jalanan di Kota Banjarmasin.....	36
B. Peran Pemerintah atau Lembaga Terhadap Anak Jalanan yang Mengalami Tindak Kekerasan .....	41
<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
(HAM)


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  
1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas



## DAFTAR SINGKATAN

- JO : Juncto  
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
KUHPA : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
PERPPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
SPPA : Sistem Peradilan Pidana Anak  
UU : Undang-Undang  
UUD : Undang-Undang Dasar

